



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**Sarpah binti Kurtubi**, NIK: 3215224205780006, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 02 Mei 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cilogo, RT. 023 RW. 008, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. **Sebagai Pemohon I;**

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas anak kandung yang masih dibawah umur bernama:

**Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin**, NIK: 32152205040500004, Tempat Tanggal Lahir: Bekasi, 05 April 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun Cilogo, RT. 023 RW. 008, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang

**Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin**, NIK: 3215224408000004, Tempat Tanggal Lahir: Karawang, 04 Agustus 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Cilogo, RT. 023 RW. 008, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang. **Sebagai Pemohon II;**

Halaman 1 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Wati Sumarni binti Salahak**, NIK: 1276026505660001, Tempat Tanggal Lahir:

Medan, 25 Mei 1966, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syech Beringin LK. VI, RT. 006 RW. 006, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.

## **Sebagai Pemohon III;**

Dalam hal ini diwakili Kuasanya: DEDE MUTAKIN, S.Sy & HENI ZAKIAH, S.Sy, Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin, S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik alamat email dmutakin098@gmail.com Berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 Januari 2024;

Apabila bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw, telah mengajukan permohonan Penetapan Waris dari suami Pemohon I yaitu almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan/dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2023, **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** meninggal dunia karena sakit berdasarkan kutipan akta kematian nomor:

Halaman 2 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3215-KM-19102023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang tertanggal 20 Oktober 2023, serta saat meninggal dunia **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** beragama Islam.

2. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** yang bernama Bapak Nurman Bakti bin Satiman Kamad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 Maret 2022, berdasarkan kutipan akta kematian Nomor: 1276-KM-11032022-0004 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi tertanggal 14 Maret 2022, serta saat meninggal dunia **(Alm) Nurman Bakti** beragama Islam.
3. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** yang bernama Wati Sumarni binti Salahak (Pemohon III) sampai dengan saat ini masih hidup.
4. Bahwa **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama **Sarpah binti Kurtubi** (Pemohon I) pada tanggal 09 Februari 1997 yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tercatat di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1882/II/II/1997, tertanggal 17 Februari 1997.
5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 5.1. **Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin** (Anak kandung Perempuan), lahir tanggal, 04 Agustus 2000 (Pemohon II);
  - 5.2. **Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin** (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal, 05 April 2005.
6. Bahwa Pemohon I dengan **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** selama menikah tidak pernah bercerai, dan **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** tidak pernah berpoligami.

Halaman 3 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan meninggalnya dengan **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

7.1. Sarpah binti Kurtubi, sebagai Istri;

7.2. Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin, sebagai anak kandung perempuan;

7.3. Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin, sebagai anak kandung Laki-laki;

7.4. Wati Sumarni binti Salahak, sebagai ibu kandung;

8. Bahwa **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam

9. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** tersebut maka Para Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri**;

10. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** juga semasa hidupnya meninggalkan tabungan di Bank BCA cabang Kosambi atas nama **M Nurwahyudin**;

11. Bahwa Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** diantaranya mengurus administrasi di Bank BCA cabang Kosambi atas nama **M Nurwahyudin** serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 4 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** yang meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2023 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **(Alm) M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** adalah:
  - 3.1. Sarpah binti Kurtubi, sebagai Istri;
  - 3.2. Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin, sebagai anak kandung perempuan;
  - 3.3. Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin, sebagai anak kandung Laki-laki;
  - 3.4. Wati Sumarni binti Salahak, sebagai ibu kandung.

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto kopi KTP Pemohon I (Sarpiah) NIK 3215224205780006 tertanggal 17-10-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Karawang, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-1;

Halaman 5 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi KTP Pemohon II (Siti Nurfadillah) NIK 3215224408000004 tertanggal 23-01-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-2
3. Foto kopi KTP Pemohon III (Wati Sumarni binti Salahak) NIK 1276026505660001 tertanggal 11-09-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karawang, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga (M.Nurwahyudin) Nomor 3215221010120011 tertanggal 24-09-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karawang, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-4;
5. Foto Kopi Akta Kematian Nomor 3215-KM-19102023-0010 atas nama M.Nurwahyudin tanggal 20-10-2023. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Karawang, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1802/8/II/1997 tanggal 17 Februari 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan REngasdengklok, Kabupaten Karawang,, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Siti Nurfadillah Nomor 457/2004 yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi tanggal 26-11-2004 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Arya Apriyansyah Nomor 17010/ISTIMEWA/2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 19-10-2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda. (P.8);
9. Foto Kopi Akta Kematian Nomor 1276-KM-11032022-0004 atas nama

Halaman 6 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Norman Bahri S tanggal 14-03-2022. yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tebing Tinggi, (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-9;
10. Foto kopi Bagan Silsilah Ahli waris (Alm) M.Nurwahyudin. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (P-10);
11. Foto kopy Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 11 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Ciptamarga Kecamatan Jayakarta Kabupaten Karawang (telah dibubuhi Materai dan telah dinaazegelen Pos) serta cocok dengan aslinya, Bukti P-11;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

## Saksi I

**Ahmad Jalil Bin Kurtubi**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cilogo, RT.002 RW.001, Desa Medangasem Kec. Jayakarta, Kab. Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku adik kandung Pemohon I, dan saksi kenal juga dengan Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** sebagai suami dari **Pemohon I**, sebagai orang tua/ayah dari anaknya bernama: Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin dan Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin (Pemohon II) dan sebagai anak dari Pemohon III;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** dengan Pemohon I sebagai pasangan suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin anak perempuan) dan Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin (anak laki-laki).
- Bahwa dua orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;-
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2023 karena sakit; dan pada saat Almarhum **M**

Halaman 7 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



**Nurwahyudin bin Nurman Bakri** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah Sarpah binti Kurtubi (isteri/Pemohon I), Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin anak perempuan) dan Muhammad Arya Apriansyah bin M Nurwahyudin (anak laki-laki) dan ibunya bernama Wati Sumarni sedangkan ayahnya telah meninggal lebih dahulu dan tidak ada ahli waris lainnya;

- Bahwa ayah Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** telah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon III bernama Wati Sumarni binti Salahak;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** pada saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BCA cabang Kosambi atas nama Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri**;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

#### **Saksi II**

**Kusaeri bin Sapei**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Cilogo, RT 023 RW 008, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakarta, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga Pemohon I, dan saksi kenal juga dengan Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** sebagai suami dari **Pemohon I**, sebagai orang tua/ayah dari anaknya bernama: Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin dan Muhammad Arya Apriansyah bin M Nurwahyudin (Pemohon II) dan sebagai anak dari Pemohon III;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** dengan Pemohon I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami istri dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin anak perempuan) dan Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin (anak laki-laki).

- Bahwa dua orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum menikah;-
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia pada 07 Oktober 2023 karena sakit; dan pada saat Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** meninggal dunia keluarga/ahli waris yang ditinggalkan adalah Sarpah binti Kurtubi (isteri/Pemohon I), Siti Nurfadillah binti M Nurwahyudin anak perempuan) dan Muhammad Arya Apriyansyah bin M Nurwahyudin (anak laki-laki) dan ibunya bernama Wati Sumarni sedangkan ayahnya telah meninggal lebih dahulu dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa ayah Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** telah meninggal lebih dahulu, sedangkan ibunya masih hidup yaitu Pemohon III bernama Wati Sumarni binti Salahak;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan hutang atau wasiat apapun;
- Bahwa Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri** pada saat meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank BCA cabang Kosambi atas nama Almarhum **M Nurwahyudin yaitu Nurman Bakri**;
- Bahwa harta peninggalan Pewaris sampai saat ini belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Karawang (bukti P.1 dan P.2) dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** yang telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2023 karena sakit (**bukti P.5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para pemohon tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah benar pewaris Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2023 karena sakit;
2. Apakah benar para Pemohon seluruhnya adalah ahli waris yang sah dari pewaris Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri**;

Menimbang, bahwa tentang kematian pewaris Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri**, (**bukti P.5**) yang diperkuat dengan keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Keterangan Silsilah Ahli waris dengan Pewaris tertanggal 24 Agustus 2023 (**bukti P.10 dan P.11**) yang diperkuat

Halaman 10 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pewaris Almarhum **M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah: 1. **Sarpah binti Kurtubi** (sebagai Isteri), (**bukti P.1, P.4, P.10 dan P11**), 2. **Siti Nurfadillah** (sebagai anak Perempuan) (**bukti P.7**), 3. **Muhammad Arya Afriansyah** (sebagai anak laki-laki) (**bukti P.8**) dan 4. **Wati Sumarni binti Salahak** (sebagai ibu kandung) (**bukti P.10 dan P11**):

Menimbang, bahwa ayah kandung Almarhum M Nurwahyudin **yaitu Nurman Bakri** telah meninggal dunia lebih dahulu (**bukti P.9**) yang dikuatkan dengan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia pada 20 Oktober 2023 karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ahli waris: 1. **Sarpah binti Kurtubi** (sebagai Isteri), 2. **Siti Nurfadillah** (sebagai anak Perempuan) 3. **Muhammad Arya Afriansyah** (sebagai anak laki-laki) dan 4. **Wati Sumarni binti Salahak** (sebagai ibu kandung)
2. Bahwa ayah kandung **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia lebih dahulu;
3. Bahwa pada saat **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** meninggal dunia juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan di Bank BCA cabang Kosambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ( Vide pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

Halaman 11 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam (**bukti P.1 s/d P.3**) dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ( Vide pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam)
3. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ( Vide pasal 174 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** yang meninggal pada tanggal 20 Oktober 2023 adalah sebagai Pewaris sementara ahli waris yang sah dari Pewaris tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Sarpah binti Kurtubi** (sebagai Istri),
2. **Siti Nurfadillah** (sebagai anak Perempuan)
3. **Muhammad Arya Afriansyah** (sebagai anak laki-laki) dan
4. **Wati Sumarni binti Salahak** (sebagai ibu kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan telah terbukti kebenarannya, maka majelis berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut patut diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Oktober 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum M Nurwahyudin bin Nurman Bakri** sebagai berikut:
  - 3.1. Sarpah binti Kurtubi (sebagai Isteri),
  - 3.2. Siti Nurfadillah (sebagai anak Perempuan)
  - 3.3 Muhammad Arya Afriansyah (sebagai anak laki-laki) dan
  - 3.4. Wati Sumarni binti Salahak (sebagai ibu kandung)
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar **Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Drs H. Endang Tamami, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andi Putra, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs H. Endang Tamami, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Andi Putra, S.H

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses                 | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan              | : Rp. 0,00      |
| 4. Biaya PNPB Penyerahan  |                 |
| Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 0.000,00  |
| 5. Redaksi                | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materai                | : Rp. 10.000,00 |

-----  
Jumlah : **Rp. 120.000,00**  
**(seratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman **14** dari **14** penetapan Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.Krw